



PANDUAN PELAKSANAAN **TUGAS BELAJAR**

Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 dan
Persekjen Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Pelaksanaan Tugas Belajar ini dapat tersusun dengan baik.

LLDIKTI sebagai lembaga yang bertugas sebagai fasilitator peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, memahami pentingnya peran SDM yang berkualitas dalam memajukan pengetahuan, kompetensi, dan perkembangan yang berkelanjutan.

Tugas belajar memiliki peran sentral dalam perjalanan menuju pertumbuhan dan perkembangan SDM yang unggul. Melalui panduan ini, kami bermaksud memberikan arahan dan panduan yang komprehensif bagi semua individu yang terlibat dalam perjalanan tugas belajar. Panduan ini tidak hanya berkaitan dengan studi akademik, melainkan juga mencakup aspek-aspek pengembangan pribadi, profesionalisme, serta tanggung jawab yang melekat dalam peran masing-masing.

Semoga panduan ini dapat membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas belajar dengan efektif, serta dapat membawa manfaat yang besar kedepannya.

Bandung, 18 Januari 2023

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP. 197901142003121001






PENDAHULUAN (1)

Pendidikan formal adalah elemen kunci dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Investasi dalam pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan suatu kebutuhan mendesak guna meningkatkan pengetahuan serta Keterampilan dalam pengembangan karier. Sebagai tulang punggung penyelenggaraan berbagai layanan publik, PNS memegang peran utama dalam menjaga stabilitas, efisiensi, dan efektivitas sektor pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pembekalan dan peningkatan kompetensi PNS sebagai respons terhadap dinamika zaman yang semakin kompleks.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia secara berkesinambungan melakukan perbaikan dan penyesuaian regulasi terkait manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di kalangan PNS.





PENDAHULUAN (2)

Salah satu langkah penting dalam rangka ini adalah diterbitkannya dua peraturan yang penting terkait Tugas Belajar, yaitu:

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Persekjen Kemendikbudristek) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendikbud No. 27 Tahun 2022.

Kedua peraturan ini secara rinci menguraikan langkah-langkah, kriteria, prosedur, dan juga persyaratan yang harus dipatuhi dalam pemberian kesempatan Tugas Belajar kepada PNS. Melalui peraturan-peraturan ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa pelaksanaan Tugas Belajar PNS tetap mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan mutu pendidikan. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Pendahuluan	02
Pengertian dan Tujuan	05
Sumber Pembiayaan	06
Klasifikasi	07
Pembebasan dari Tugas Jabatan	08
Durasi	09
Pelaksanaan	10
Persyaratan	11
Batas Usia	14
Dokumen Persyaratan Pengusulan	15
Batas Waktu Pengusulan	17
Pemberhentian	17
Pembatalan	18
Sanksi	18
Pengaktifan Kembali	19
Alur Pengusulan	20
Penutup	21
Referensi	22



TUGAS BELAJAR

PENGERTIAN

Pengertian Tugas Belajar berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permendikbudristek No. 27 Tahun 2022 adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS melalui pendidikan formal.

TUJUAN

Tujuan dari tugas belajar ini dicantumkan dalam Pasal 2 Permendikbud 27/22 yang mencakup antara lain;

- mengurangi kesenjangan kompetensi;
- memenuhi kebutuhan sumber daya manusia;
- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PNS dalam pengembangan karier.



SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7 Permendikbudristek 27/22 merincikan sumber pembiayaan tugas belajar seperti berikut:

- APBN.
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kemudian Pasal 3 Ayat (3) Persekjen Kemendikbudristek No. 3 Tahun 2023 turut menambahkan sumber pembiayaan lain, yaitu berupa:

- Sumber pembiayaan secara mandiri dari Calon Pegawai Pelajar.

Pasal 13 Persekjen Kemendikbudristek 3/23 juga menambahkan bahwa Tugas Belajar dengan biaya mandiri dapat diberikan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti kebutuhan mendesak di luar rencana unit kerja, belum tersedianya pembiayaan, dan persetujuan calon Pegawai Pelajar.

Pembiayaan ini dapat dipergunakan untuk biaya perjalanan, alat pelajaran, buku, biaya kuliah, ujian, penelitian, seminar, studi tur, dan juga asuransi kesehatan bagi Tugas Belajar di luar negeri.





KLASIFIKASI

Tugas belajar ini juga memiliki beberapa klasifikasi seperti sebagaimana yang tertera dalam Pasal 10 Permendikbud 27/22, yaitu;

- Pendidikan akademik (S1, S2, S3).
- Pendidikan vokasi (D-IV/S1 terapan, S2 terapan, S3 terapan).
- Pendidikan profesi (program profesi, spesialis, subspecialis).





PEMBEBASAN DARI TUGAS JABATAN

Permendikbudristek 27/22 dalam Pasal 11 menerangkan bahwa pemberian Tugas Belajar dapat membebaskan PNS dari tugas jabatan. Kemudian Pasal 12 menambahkan bahwa pembebasan ini harus diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan Pegawai Pelajar.

- Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan dipertimbangkan berdasarkan:
 - a. Jarak tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
 - b. Waktu tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
 - c. Jenis pendidikan yang berbasis riset.
 - d. Kesanggupan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan dan Tugas Belajar secara bersamaan. Kemampuan ini dibuktikan dengan surat pernyataan calon Pegawai Pelajar asli dengan tembusan pemimpin unit kerja.
- Jika terdapat gangguan dalam pelaksanaan tugas kedinasan akibat Tugas Belajar, perubahan Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban tugas jabatan dapat dilakukan setelah minimal 2 semester.
- Perubahan ini memerlukan persetujuan tertulis dari pemimpin unit kerja dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan.



DURASI

Berdasarkan Pasal 13 Permendikbudristek 27/22, jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi di perguruan tinggi.

Perpanjangan dapat dilakukan hingga 2 semester atau 1 tahun, berdasarkan perubahan kondisi studi atau kesulitan Pegawai Pelajar, dengan persetujuan perguruan tinggi, PPK, dan lembaga pembiayaan.

Kemudian Persekjen Kemendikbudristek 3/23 juga melengkapi Jangka Waktu Tugas Belajar sebagai berikut;

- Sarjana/Sarjana Terapan: Paling lama 4 tahun
- Magister/Magister Terapan: Paling lama 2 tahun
- Doktor/Doktor Terapan: Paling lama 5 tahun
- Pendidikan Profesi: Paling lama 1 tahun
- Program Spesialis: Paling lama 4 tahun
- Program Subspesialis: Paling lama 2 tahun





LLDIKTI 4



PELAKSANAAN

Berdasarkan Pasal 14 Permendikbudristek 27/22 tempat pelaksanaan tugas belajar adalah sebagai berikut:

- Tugas Belajar dapat dilaksanakan di perguruan tinggi dalam negeri (perguruan tinggi negeri, kementerian/lembaga, dan swasta) atau luar negeri.
- Perguruan tinggi harus memiliki akreditasi minimal B/sangat baik atau diakui oleh Kementerian untuk perguruan tinggi luar negeri.



PERSYARATAN (1)

Pasal 15 Permendikbudristek 27/22 menjelaskan bahwa calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Berstatus sebagai PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki hasil penilaian prestasi kerja dengan sebutan paling rendah "baik" selama 2 tahun terakhir.
- Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
- Lulus seleksi/tes atau rekomendasi dari perguruan tinggi.
- Menandatangani perjanjian Tugas Belajar.
- Mendapatkan jaminan pembiayaan Tugas Belajar.
- Mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar ke luar negeri.
- Melampirkan ijazah pendidikan terakhir dan persetujuan penyesuaian ijazah oleh Badan Kepegawaian Negara.
- Tidak dalam proses hukum atau sanksi disiplin tertentu.
- Tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya atau menerima pembiayaan Tugas Belajar dari sumber lain.
- Tidak pernah gagal atau diberhentikan dalam Tugas Belajar sebelumnya.
- Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

PERSYARATAN (2)

Pasal 16 Permendikbudristek 27/22 menjelaskan bahwa surat penerimaan dari perguruan tinggi luar negeri yang tidak dalam Bahasa Inggris harus diterjemahkan ke Bahasa Indonesia atau minimal Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Persyaratan juga harus didukung oleh dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pengecualian:

Calon Pegawai Pelajar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun dapat dikecualikan jika dibutuhkan oleh organisasi dan kompetensinya diperlukan. Keputusan ini diambil oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang mengurus aparaturnegara.

Pengusulan Persetujuan Tugas Belajar untuk Calon Pegawai Pelajar yang Dikecualikan dari Persyaratan Masa Kerja

- Calon Pegawai Pelajar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun sejak diangkat PNS dapat memperoleh persetujuan Tugas Belajar jika terdapat kebutuhan mendesak dan kompetensinya dibutuhkan oleh organisasi.

BATAS USIA (1)

Pasal 9 Persekjen Kemendikbudristek 3/23 juga menambahkan terkait batas usia calon pegawai pelajar seperti sebagai berikut:

Pasal 9 Persekjen Kemendikbudristek 3/23 juga menambahkan terkait batas usia calon pegawai pelajar seperti sebagai berikut:

1. program sarjana/sarjana terapan:

- Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan: Maksimal usia 41 tahun.

2. program magister/magister terapan:

- Pegawai Pelajar yang telah selesai Jabatan pelaksana, jabatan fungsional keterampilan, jabatan fungsional jenjang pertama, dan jenjang muda: Maksimal usia 47 tahun.
- Jabatan fungsional jenjang madya: Maksimal usia 49 tahun.
- Jabatan fungsional jenjang utama: Maksimal usia 51 tahun.

3. program doktor/doktor terapan:

- Jabatan pelaksana, jabatan fungsional keterampilan, jabatan fungsional keahlian jenjang pertama, dan jenjang muda: Usia maksimal berdasarkan batas waktu normatif program studi:
 - a. 3 tahun: Maksimal 44 tahun.
 - b. 4 tahun: Maksimal 41 tahun.
 - c. 5 tahun: Maksimal 38 tahun.
 - d. 6 tahun: Maksimal 35 tahun.
 - e. 7 tahun: Maksimal 32 tahun.

BATAS USIA (2)

- Jabatan fungsional keahlian jenjang madya: Usia maksimal berdasarkan batas waktu normatif program studi:
 - a. 3 tahun: Maksimal 46 tahun.
 - b. 4 tahun: Maksimal 43 tahun.
 - c. 5 tahun: Maksimal 40 tahun.
 - d. 6 tahun: Maksimal 37 tahun.
 - e. 7 tahun: Maksimal 34 tahun.

- Jabatan fungsional keahlian jenjang utama dan jabatan fungsional dosen jenjang asisten ahli, lektor, lektor kepala: Usia maksimal berdasarkan batas waktu normatif program studi:
 - a. 3 tahun: Maksimal 51 tahun.
 - b. 4 tahun: Maksimal 48 tahun.
 - c. 5 tahun: Maksimal 45 tahun.
 - d. 6 tahun: Maksimal 42 tahun.
 - e. 7 tahun: Maksimal 39 tahun.
- 4. Calon Pegawai Pelajar program profesi: Maksimal usia 43 tahun.
- 5. Calon Pegawai Pelajar program spesialis untuk jabatan fungsional
 - Jenjang asisten ahli, lektor, lektor kepala: Maksimal usia 48 tahun.
 - Jenjang guru besar/profesor: Maksimal usia 48 tahun.
- 6. Calon Pegawai Pelajar program subspesialis untuk jabatan fungsional dosen:
 - Jenjang asisten ahli, lektor, lektor kepala: Maksimal usia 54 tahun.
 - Jenjang guru besar/profesor: Maksimal usia 59 tahun.



DOKUMEN PERSYARATAN PENGUSULAN (1)

Berdasarkan Pasal 19 Permendikbudristek 27/22, Pimpinan unit kerja yang mengusulkan Tugas Belajar bagi calon Pegawai Pelajar harus melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli dari rumah sakit pemerintah.
2. Fotokopi kartu pegawai.
3. Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS.
4. Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai PNS.
5. Salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
6. Salinan sah surat keputusan jabatan terakhir.
7. Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai minimal 2 tahun terakhir (setiap unsur penilaian paling rendah bernilai "baik").
8. Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga.
9. Fotokopi akta nikah.
10. Surat rekomendasi asli dari atasan langsung.
11. Fotokopi perjanjian Tugas Belajar.
12. Fotokopi jaminan pembiayaan Tugas Belajar.
13. Fotokopi persetujuan penugasan ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara (untuk Tugas Belajar di luar negeri).
14. Surat keterangan asli dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh yang memiliki hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi.
15. Fotokopi hasil kelulusan seleksi dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar.

DOKUMEN PERSYARATAN PENGUSULAN (2)

16. Surat pernyataan asli dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
- a. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
 - b. Tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya.
 - c. Tidak sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin.
 - d. Tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
 - f. Tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa.
 - g. Tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan.
 - h. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar.
 - i. Tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya.
 - j. Tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya.
 - k. Surat pernyataan asli yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - l. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar.
 - m. Tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya.
 - n. Tidak pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti.



BATAS WAKTU PENGUSULAN

Berdasarkan Pasal 15 Persekjen
Kemendikbudristek 3/23 batas waktu

pengusulan tugas belajar adalah sebagai berikut:

- Pengusulan Tugas Belajar harus dilakukan paling lambat 1 semester setelah dimulainya masa pendidikan.
- Jika pengusulan dilakukan lebih dari 1 semester setelah dimulainya masa pendidikan, maka akan ditolak.

PEMBERHENTIAN

Pasal 24 Permendikbudristek 27/22 menjelaskan bahwa Tugas Belajar dapat diberhentikan oleh PPK atau Pejabat Delegasi Kewenangan atas usulan pimpinan unit kerja dengan alasan berikut:

- Tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar menurut evaluasi PT.
- Tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar karena keadaan kahar - PNS.
- Tidak sehat jasmani dan rohani sesuai dengan penilaian TPK.
- Tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar meski sudah diingatkan.
- Tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai masa Tugas Belajar dan perpanjangan.
- Melakukan tindakan melawan hukum.
- Bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar.



PEMBATALAN

Berdasarkan Pasal 25 Permendikbudristek 27/22 Tugas Belajar bisa dibatalkan oleh PPK atau Pejabat Delegasi Kewenangan jika ada usulan dari pimpinan unit kerja dengan alasan dan bukti pendukung berikut:

- Tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar .
- Tidak berangkat ke PT sesuai jadwal.
- Pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum keberangkatan ke PT.

SANKSI

Berdasarkan Pasal 34 Permendikbudristek 27/22, berikut adalah sanksi bagi pelanggaran disiplin PNS;


1. Pegawai Pelajar yang tidak menyelesaikan Tugas Belajar akan dikenai sanksi sebagai berikut:
 - Hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Tetap menjalani ikatan dinas sesuai dengan masa Tugas Belajar.
 - Mengembalikan/menyetor seluruh biaya plus 100% biaya dalam surat penjaminan pembiayaan ke kas negara.
2. Pegawai Pelajar yang membatalkan Tugas Belajar, mengundurkan diri, atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang ditentukan akan diwajibkan mengembalikan/menyetor biaya ke kas negara.
3. Pegawai Pelajar yang tidak melaporkan kepada PPK setelah masa Tugas Belajar berakhir akan diberhentikan dengan hormat dan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.




PENGAKTIFAN KEMBALI

Berdasarkan Pasal 27 Permendikbud 27/22, Pegawai Pelajar yang telah selesai, diberhentikan, atau dibatalkan dalam Tugas Belajar dapat diaktifkan kembali dalam jabatan, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan dokumen terkait. Pegawai Pelajar yang tidak menyelesaikan Tugas Belajar akan dikenai sanksi sebelum diaktifkan kembali. Pegawai Pelajar yang selesai atau berakhir masa Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK.







1 Buka laman <https://empat.lldikti4.id> di peramban (browser) Anda. Masuk menggunakan akun yang Anda miliki. Jika Anda belum memiliki akun, silakan buat akun terlebih dahulu.



2 Setelah masuk pada laman layanan empat, klik opsi "Buat Permohonan" yang terletak di pojok kanan atas. Kemudian pilih opsi "Laporan Umum".




3 Setelah berhasil masuk ke Bagian Permohonan Layanan, pada tab pencarian, ketik kata kunci "tugas belajar". Kemudian, klik pada hasil yang muncul.




8 Terakhir, klik opsi "Ya, Submit!" untuk menyelesaikan proses permohonan.


ALUR PENGU-SULAN




4 Selanjutnya, klik opsi "Buat Permohonan".



7 Selanjutnya klik bagian "Ajukan Persyaratan"



6 Setelah selesai mengunggah semua dokumen persyaratan, lanjutkan dengan mengklik opsi "Lanjut".



5 Setelah itu anda akan diminta untuk mengunggah berkas-berkas persyaratan yang diperlukan.





PENUTUP

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah yang sangat positif dalam meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program Tugas Belajar. Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur terkait Tugas Belajar ini, diharapkan PNS akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga meningkatkan manfaat dan pengembangan diri.

Dalam upaya bersama untuk meningkatkan tata pemerintahan yang lebih baik, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan untuk perkembangan program ini. Keberadaan regulasi terkait dengan program Tugas Belajar ini juga diharapkan dapat berperan besar dalam mendorong kemajuan Indonesia sebagai bangsa dan negara





REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendikbud No. 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

